

ABSTRAK

Muhamad Afwan Jazila. *Kedudukan dan peran “PUSPAGA” dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: Dr. H Rahmat Fadillah SHI, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakshiyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2026)

Kata Kunci: Kedudukan, Peran, Dispensasi Kawin

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi surat hasil pemeriksaan psikologis konseling perkawinan yang diterbitkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam proses penetapan dispensasi kawin oleh hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan administratif yang mewajibkan pemohon dispensasi kawin untuk melampirkan surat hasil konseling sebelum perkara diregister di pengadilan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga konselor PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin dan tiga hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, serta didukung oleh studi dokumentasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat hasil pemeriksaan psikologis konseling dari PUSPAGA berkedudukan sebagai dokumen administratif yang melengkapi persyaratan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarmasin. Namun demikian, surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap hakim dalam menetapkan perkara, karena hakim tetap menjalankan kewenangannya secara independen dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak. Adapun peran surat tersebut adalah memberikan informasi awal mengenai kesiapan psikologis dan mental calon mempelai sehingga membantu hakim dalam memperoleh gambaran mengenai kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan konseling tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan kemampuan (*al-ba'ah*) calon mempelai untuk menikah serta sejalan dengan tujuan *maqasid al-syar'ah* dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, keberadaan pemeriksaan psikologis dan konseling perkawinan oleh PUSPAGA dapat dipahami sebagai bentuk *maṣlahah mursalah* yang bertujuan mencegah kemudharatan serta mewujudkan kemaslahatan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur. Dengan demikian, surat hasil pemeriksaan psikologis konseling tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan yang bersifat informatif dan suportif tanpa mengurangi independensi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.